



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 18 Juni 2021

Kepada

Nomor : 443 / 6745 / 436.8.4 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) Akibat Mobilitas atau Perjalanan Pekerja / Karyawan Keluar Masuk Kota Surabaya

- Yth. 1. Pemilik atau Pengelola Perusahaan / Kantor Usaha / Tempat Usaha se Kota Surabaya;
2. Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kota Surabaya;
3. Pengelola Usaha Mikro dan UKM se Kota Surabaya;
4. Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Surabaya;
5. Camat dan Lurah se Kota Surabaya.

di -

SURABAYA

SURAT EDARAN

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Kota Surabaya yang dapat berpotensi meningkat akibat mobilitas atau perjalanan Pekerja/Karyawan Keluar Masuk Kota Surabaya, maka dengan memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya.

bersama ini disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Pemilik atau Pengelola Perusahaan/Kantor Usaha/Tempat Usaha di Kota Surabaya dihimbau agar segera melakukan pendataan terhadap Pekerja/Karyawan yang melakukan kegiatan mobilitas atau perjalanan Dari luar kota yang masuk ke Kota Surabaya;

2. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya kepada setiap Pemilik atau Pengelola Perusahaan/Kantor Usaha/Tempat Usaha di Kota Surabaya dihimbau untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminta hasil *swab test* PCR secara rutin setiap 3 x 24 jam sebelum datang ke tempat kerja bagi Pekerja/Karyawan yang melakukan kegiatan mobilitas atau perjalanan Dari luar kota yang masuk ke Kota Surabaya;
 - b. apabila berdasarkan hasil *swab test* PCR sebagaimana dimaksud pada angka 1 diketahui terdapat Pekerja/Karyawan yang dinyatakan positif menderita Covid-19, maka Pemilik atau Pengelola Perusahaan/Kantor Usaha/Tempat Usaha diwajibkan untuk menutup sementara tempat kerja/tempat tugas Pekerja/Karyawan dimaksud dan selanjutnya agar segera melakukan tracing (penelusuran) kontak erat di lingkungan Pekerja/Karyawan bekerja/bertugas serta melakukan *swab test* PCR ulang;
 - c. menerapkan ketentuan *Work From Home (WFH)* bagi Pekerja/Karyawan yang melakukan kegiatan mobilitas atau perjalanan Dari luar kota yang masuk ke Kota Surabaya, pada saat mengalami gejala sakit;
 - d. tidak memberlakukan kebijakan :
 - 1) pemberian hukuman/sanksi bagi Pekerja/Karyawan yang tidak masuk karena sakit; dan
 - 2) pemberian insentif berbasis kehadiran.
3. Setiap Pemilik atau Pengelola Perusahaan/Kantor Usaha/Tempat Usaha di Kota Surabaya diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya melalui Lurah/Camat;
4. Setiap Pemilik atau Pengelola Perusahaan/Kantor Usaha/Tempat Usaha di Kota Surabaya diharapkan untuk tetap mengoptimalkan fungsi dan peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mandiri pada Perusahaan/Kantor Usaha/Tempat Usaha;
5. Camat melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada Perusahaan/Kantor Usaha/Tempat Usaha di wilayah kerjanya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

